

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Koperasi

2.1.1 Definisi Koperasi

Menurut Carunia Mulya Firdausy (2018:3) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Oleh karena itu, Koperasi didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang mereka dirikan.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 1, menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 1, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari pengertian koperasi sebagaimana dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 bahwa kata “*orang-seorang*” bersifat “individualitas” yang artinya adalah sadar dan memahami bahwa harga

dirinya untuk berusaha secara bersama. Berbeda dengan rumusan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dimana kata “*Orang perseorangan*” bersifat “individualism” yang artinya mendahulukan kepentingan sendiri dan mengingkari untuk bekerjasama (*cooperative*). Dengan demikian dapat dianalisis bahwa pengertian koperasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sesuai dengan alenia keempat pembukaan UUD 1945. Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 bertentangan dan tidak sesuai dengan pembukaan pada alenia keempat UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi. Namun mengenai status koperasi sebagai badan hukum, hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, bahwa sejarah perjalanan koperasi di Indonesia sudah cukup panjang, dan karenanya usaha perbaikan dari aspek kualitas utamanya dalam menghadapi perubahan tata perekonomian nasional dan global, maka status koperasi sebagai badan hukum merupakan sesuatu yang perlu diatur dalam Undang-Undang Koperasi. Koperasi sebagai badan hukum memang mengalami perubahan pada konsep dasar koperasi. Keberlangsungan suatu koperasi sejatinya terletak pada anggota, karena anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa karena koperasi ada karena terdapat anggota.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menjelaskan terkait prinsip-prinsip koperasi yang meliputi :

1. Prinsip keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri. Globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat keterbukaan ini membuat koperasi tidak mengenal batas-batas dan diskriminasi apapun.
2. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan disini tidak terbatas pada manajemen saja namun meliputi pengawasannya. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam koperasi, hak mengusulkan, mengoreksi, dan bertanya tentang pengelolaan koperasi serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus ataupun pengawas. Dalam masa globalisasi seperti pada saat ini membuat koperasi jarang diminati oleh para pemilik modal, karena berapapun seseorang memiliki dana, namun tetap saja memiliki satu suara, sehingga koperasi bebas investasi dari pihak yang mempunyai modal besar.
3. Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Di dalam koperasi, keuntungan dalam bentuk uang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan dari pada anggota yang tidak aktif. Koperasi bukan badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga sisa

hasil usaha yang dibagikan kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi.

4. Prinsip pemberian balas jasa terbatas modal yang dimiliki anggota. Anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemanfaat jasa. Modal yang disetorkan kepada koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan itu koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi biaya. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota atau sebaliknya juga terbatas yang tidak semata-mata didasarkan kepada besarnya modal yang diberikan kepada koperasi. Yang dimaksud terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi. Jasa yang terbatas artinya bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Sehingga jika dikaitkan dengan masa globalisasi, fungsi modal pada koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sebab koperasi tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata (*profit motive*), akan tetapi dipergunakan untuk pemanfaatan anggota (*benefit profit*). Prinsip ini adalah prinsip yang paling unik, sebab badan usaha lain tidak memiliki prinsip ini.
5. Prinsip kemandirian koperasi. Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya juga kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadaya,

dan keberanian mempertanggung jawabkan segala tindakan sendiri dalam mengelola usaha dan organisasi. Mandiri artinya dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lainnya. Prinsip ini adalah pendorong bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mencapai tujuan. Pada masa globalisasi seperti pada saat ini, prinsip kemandirian sangat diperlukan dalam pengembangan organisasi dan usaha. Dengan prinsip ini koperasi dapat bersaing pada masa apapun, karena tidak tergantung dengan pihak lain.

6. Prinsip pendidikan perkoperasian. Keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas dari semua lini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas dan tentunya pengelola beserta karyawannya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka pendidikan perkoperasian sangat diperlukan. Dengan sarana pendidikan ini, anggota khususnya dan organ koperasi lainnya dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota loyalis, yang memahami, mengerti, dan menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktek-praktek berkoperasi. Dengan pendidikan ini koperasi akan mampu bersaing di masa globalisasi, karena anggota memahami, mengerti, dan menghayati senangnya menjadi anggota koperasi karena mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki lembaga dan badan usaha lain.
7. Prinsip kerja sama antar koperasi. Bidang usaha koperasi bermacam-macam, ada yang usahanya sama ada pula bidang usahanya yang

beraneka. Masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan antara satu koperasi dengan kemampuan koperasi lainnya tentunya tidak sama. Kerja sama antar koperasi baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan bahkan internasional dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan melemahkan kekurangan pada masing-masing koperasi. Sehingga hasil yang akan dicapai akan lebih mudah dan dicapai secara optimal.

2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dibangun dengan asas kekeluargaan. Tiap jenis-jenis koperasi mampu membantu perekonomian masyarakat. Jenis-jenis koperasi bisa dibedakan menurut kepentingannya. Tujuan dibentuknya jenis-jenis koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Jenis-jenis koperasi ini memiliki peran dan fungsinya sendiri. Jenis-jenis koperasi berisi perkumpulan orang secara sukarela untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Berikut jenis-jenis koperasi :

1. Jenis-Jenis Koperasi Menurut Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992

Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berikut jenis-jenis koperasi menurut Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 :

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user). Dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjual belikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjual belikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.

Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customer).

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen.

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

2. Jenis-Jenis Koperasi Menurut PSAK No. 27 Tahun 2004

Menurut PSAK No. 27 Tahun 2004 koperasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis koperasi :

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari pada anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota

yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa peminjaman dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota. Misalnya koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market dan sebagainya.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi, tiap-tiap anggota koperasi menghasilkan secara individual. Kemudian, pemasaran barang-barang yang mereka hasilkan dilakukan oleh koperasi, itu berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri, tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan, dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan koperasi produksi adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

3. Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Komoditi

Penggolongan ini berdasarkan pada jenis barang atau jasa yang menjadi objek usaha koperasi. Berikut jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis komoditi :

a. Koperasi Pertanian

Koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.

b. Koperasi Peternakan

Koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.

c. Koperasi Industri dan Kerajinan

Koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.

d. Koperasi Pertambangan

Koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tersebut.

2.2 Bidang Pengawasan Pada Dinas Koperasi

2.2.1 Definisi Bidang Pengawasan

Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek pengawasan koperasi meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder, yang berupa usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi. Pengawasan ini mencakup evaluasi tahunan, audit manajerial, serta penilaian tingkat kesehatan koperasi guna memastikan keberlanjutan dan keefektifan koperasi dalam melayani anggotanya.

Selain itu, pengawasan bertujuan untuk mendeteksi masalah-masalah yang mungkin muncul, seperti penyimpangan kebijakan,

ketidakseimbangan keuangan, atau penurunan kualitas pelayanan kepada anggota. Melalui pengawasan yang ketat, diharapkan koperasi mampu mempertahankan kepercayaan anggota, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pengawasan ini juga berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sehingga koperasi dapat dikelola secara profesional sesuai prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang diusung oleh koperasi itu sendiri.

Pada bidang pengawasan Dinas Koperasi, bertugas untuk mengawasi jalannya perkoperasian yang ada di Kabupaten Blitar. Kegiatan pengawasan koperasi yang dilaksanakan oleh dinas koperasi ini meliputi hak dan kewajiban koperasi. Koperasi selaku pihak yang dibina dan diawasi memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, yang diatur dalam UUD No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2.2.2 Tujuan Bidang Pengawasan

Ada beberapa tujuan dari bidang pengawasan dalam dinas koperasi, diantaranya yaitu :

- a. Merencanakan pengawasan tata kelola, adalah mendorong koperasi untuk membangun dan bekerja sesuai standar tata kelola yang berdasarkan sistem dan prosedur, sehingga kegiatan koperasi dapat dilakukan secara efisien, efektif dan mudah merespon jika terjadi perubahan baik dari dalam maupun dari luar koperasi. Tolak ukur pengawasan tata kelola adalah Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Standar Operasional Prosedur, Standar Operasional Manajemen dan Pola Kebijakan.

- b. Merencanakan pengawasan rutin dan pelaporan pengawasan, adalah agar semua kegiatan koperasi dapat dilaksanakan sesuai program kerja dan anggaran, adanya pengendalian internal yang memadai sesuai SOP dan Peraturan Khusus, kredibilitas koperasi di mata anggota dan masyarakat meningkat dan koperasi dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Fungsi Bidang Pengawasan

Dalam menjalankan tugasnya, bidang pengawasan pada dinas koperasi memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Audit

Fungsi utama dari bidang pengawasan adalah memeriksa buku-buku atau catatan koperasi dan semua kegiatan koperasi secara efektif. Bidang pengawasan tersebut wajib menilai dan mengevaluasi apakah koperasi itu termasuk sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau dalam pengawasan khusus.

- b. Fungsi Konsultasi

Bidang pengawas pada dinas koperasi selalu melakukan komunikasi dengan pengurus koperasi, baik itu sebelum pemeriksaan, saat pemeriksaan, maupun sesudah pemeriksaan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan serta saran-saran tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Bidang pengawasan juga bisa

memberikan konsultasi dan saran-saran ke anggota yang membutuhkan bantuan.

c. Fungsi atas Tanggung Jawab Manajemen Pengawasan

Untuk melancarkan kegiatan kepengawasan, bidang pengawasan membuat perencanaan, mengorganisir, melaksanakan kegiatan kepengawasan dan mampu melakukan pengendalian internal agar koperasi bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai visi, misi, dan tujuan koperasi.

2.3 Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

2.3.1 Definisi Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Secara istilah, terdapat beberapa definisi pemeriksaan (*auditing*) yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut :

a. Menurut Mulyadi (2017:8)

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam

semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

b. Menurut Arens et al (2017:4)

Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten, independen dan berintegritas.

c. Menurut Arens dan Loebbecke (2015:4)

Auditing merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *auditing* adalah suatu proses yang sistematis dimana didalamnya mencakup pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan dan melaporkan hasil informasi yang di dapat pada pihak yang membutuhkan.

Dengan demikian, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan

menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan sanksi. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawas koperasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi dan meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Juknis, No. 15, 2021).

Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi, menilai kinerja keuangan koperasi berdasarkan 4 (empat aspek). Keempat aspek tersebut adalah (i) aspek tata kelola, (ii) profil risiko, (iii) kinerja dan (iv) permodalan. Aspek tata kelola meliputi prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen. Profil risiko meliputi penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko. Kinerja keuangan meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan dan permodalan meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Aspek yang berkaitan dengan keuangan adalah aspek ketiga yaitu aspek kinerja keuangan. Pada aspek ini banyak menekankan pada laporan keuangan koperasi yang mana sangat penting untuk diketahui dalam kesehatan koperasi, karena laporan keuangan yang baik mencerminkan koperasi yang baik.

2.3.2 Jenis Pemeriksaan

Menurut Mulyadi (2017:30), jenis pemeriksaan (audit) dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

2.3.3 Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Pengawas Koperasi mempergunakan KKPKK (Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi). Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi meliputi :

a. Tata Kelola

Tata kelola meliputi prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas koperasi. Prinsip koperasi mencakup keanggotaan sukarela yang terbuka, pengelolaan yang demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, kemandirian, pendidikan, pelatihan, dan informasi bagi anggota. Prinsip ini menekankan bahwa koperasi dikelola berdasarkan kebutuhan dan keinginan anggotanya secara demokratis dan transparan. Tata kelola mencakup struktur kelembagaan yang baik, termasuk adanya mekanisme yang jelas untuk peran serta anggota, pengurus, pengawas, dan manajemen koperasi.

Sedangkan manajemen koperasi mencakup sistem pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan koperasi, meliputi strategi dalam menjalankan usaha koperasi, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Sebelum seseorang diangkat sebagai pengurus atau pengawas

koperasi, harus melalui proses uji kelayakan untuk memastikan yang dipilih memiliki kompetensi, integritas, serta komitmen untuk menjalankan koperasi sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku.

b. Profil Risiko

Profil risiko meliputi penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko. Risiko inheren adalah risiko yang secara alami melekat pada aktivitas bisnis atau operasional koperasi sebelum adanya mitigasi. Penilaian risiko inheren mencakup identifikasi dan analisis berbagai risiko yang dapat mempengaruhi koperasi. Setelah risiko inheren diidentifikasi, koperasi perlu menerapkan manajemen risiko untuk mengelola atau mengurangi dampak risiko-risiko tersebut.

c. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan keuangan (*earning sustainability*). Ini merupakan proses penilaian terhadap hasil keuangan koperasi dalam periode tertentu. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana koperasi berhasil mencapai target finansialnya. Sedangkan terkait manajemen keuangan mencakup pengelolaan sumber daya keuangan koperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan koperasi. Kesinambungan keuangan mengacu pada kemampuan koperasi untuk mempertahankan kestabilan dan pertumbuhan keuangan jangka panjang.

d. Permodalan

Permodalan meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Kecukupan permodalan mengacu pada jumlah modal yang dimiliki oleh koperasi atau lembaga usaha untuk mendukung operasional dan pertumbuhan usahanya. Modal yang cukup sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis dan memenuhi kewajiban keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kecukupan pengelolaan permodalan mengacu pada bagaimana koperasi mengelola modalnya secara efisien untuk mencapai tujuan keuangan dan operasional. Pengelolaan permodalan yang baik memastikan bahwa modal yang tersedia digunakan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat posisi keuangan, dan mendorong pertumbuhan.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Hery (2015:161-163), analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan laba rugi dan neraca.

Menurut Hery (2015:166-235) terdapat beberapa rasio keuangan, antara lain :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar yang dinyatakan dalam persen.

- a. Aktiva Lancar, adalah uang kas dan aktiva lainnya pada koperasi simpan pinjam yang dapat dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai dan dijual dalam periode berikutnya, paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan koperasi yang normal yang dinyatakan dalam rupiah seperti kas/bank, tabungan/simpanan/deposito dan lain-lain.
- b. Hutang Lancar, adalah kewajiban keuangan koperasi simpan pinjam yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki koperasi yang dinyatakan dalam rupiah seperti tabungan koperasi, simpanan berjangka, beban yang masih harus dibayar dan simpanan sukarela.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dengan arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio ini diukur dengan membagi total hutang dengan total aktiva yang dinyatakan dalam persen.

- a. Total Hutang, adalah semua kewajiban keuangan koperasi simpan pinjam pada pihak lain yang belum terpenuhi, baik berupa hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang dinyatakan dalam rupiah.
- b. Total Aktiva, adalah jumlah keseluruhan dari harta atau kekayaan yang dimiliki koperasi simpan pinjam, baik berupa aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lainnya yang dinyatakan dalam rupiah.

3. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas, disebut juga profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio ini dihitung dengan membagi sisa hasil usaha setelah pajak dengan modal sendiri.

- a. Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak (EAT), merupakan pendapatan koperasi simpan pinjam yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan, dimana sisa hasil usaha setelah pajak sama dengan laba bersih dan dinyatakan dalam rupiah.
- b. Modal Sendiri, adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, cadangan umum dan cadangan tujuan risiko yang disisihkan dari sisa hasil usaha serta sisa hasil usaha belum dibagi maupun tahun berjalan yang dinyatakan dalam rupiah.